

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA DEELNEMING
(Studi Putusan Nomor 114/PID.B/2020/PN.GST)**

Herisman Zagoto

Satuan Polisi Pamong Praja Nias Selatan
(heriszagoto46@gmail.com)

Abstrak

Pembebasan adalah suatu pilihan terhadap perbuatan seseorang yang dipersalahkan oleh pemeriksa umum sebagai perbuatan pelanggar hukum atau bukan, namun tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam sidang pendahuluan. Salah satu pilihan berhenti melakukan tindak pidana demonstrasi kebrutalan yang diselesaikan di pengadilan adalah pilihan nomor 144/Pid.B/2020/PN.Gst. Dalam pilihan tersebut, tergugat dikaitkan dengan penyalahgunaan Pasal 170, Pasal 212, dan Pasal 351 KUHP. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah mengatur pemeriksaan yang sah dengan menggunakan metodologi hukum, pendekatan kasus, metodologi relatif, dan korelasi logis. Penganekaragaman informasi dilakukan dengan memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan sah esensial, bahan sah pilihan, dan bahan sah tersier. Investigasi informasi yang digunakan adalah pemeriksaan subjektif yang berbeda, dan penentuan dibuat dengan menggunakan teknik logis. Berdasarkan temuan-temuan ujian dan pembicaraan, cenderung beralasan bahwa pertimbangan-pertimbangan juri adalah wajib dalam suatu pilihan. Untuk keadaan (Penyidikan Pilihan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Gst), dalam pemikiran penguasa yang ditunjuk dalam pilihan pembebasan dari tuduhan pidana demonstrasi kebrutalan dilakukan dengan pilihan deelneming Nomor 144/Pid.B/2020/ PN.Gst, yaitu perbuatan tergugat yang didakwa oleh pemeriksa umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan kebiadaban yang curang terhadap korban sebagaimana tertuang dalam dakwaan ketiga Pasal 212 ayat (1). Jo 55 Ayat (1) kesatu KUHP yaitu Pasal 183 KUHP untuk memutus kesalahan terhadap penggugat mengingat kesalahannya. selesai harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua bukti kuat yang dapat meyakinkan juri. Penulis mengusulkan agar pemeriksa umum, dalam mengajukan tuntutan di tahap awal, harus lebih berhati-hati dalam menyusun dakwaannya sesuai dengan bukti yang ada. Pemeriksa publik harus lebih berhati-hati dan fokus pada keadilan bagi responden.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim; Putusan Bebas; Tindak Pidana Kekerasan; Deelneming*

Abstract

An exoneration is a choice in regards to an individual's activities that the public examiner blames for being a lawbreaker act or not, however, which can't be legitimately and convincingly demonstrated in a preliminary. One of the quittance choices for criminal demonstrations of brutality that was concluded in court was choice number 144/Pid.B/2020/PN.Gst. In this choice, the respondent was associated with abusing Article 170, Article 212, and Article 351 of the Lawbreaker Code. The sort of exploration utilized is regulating legitimate examination utilizing

legal methodology, case approach, relative methodology, and logical correlation. Information assortment was brought out utilizing auxiliary information obtained through library materials comprising essential legitimate materials, optional legitimate materials, and tertiary legitimate materials. The information investigation utilized is a distinct subjective examination, and determinations are made utilizing a logical technique. In light of examination discoveries and conversation, it tends to be reasoned that the adjudicator's contemplations are obligatory in a choice. For the situation (Investigation of Choice Number 114/Pid.B/2020/PN.Gst), in the appointed authority's thought in the choice of exoneration in criminal demonstrations of brutality carried out by delneming choice Number 144/Pid.B/2020/PN.Gst, to be specific, the respondent's activities, which were charged by the public examiner with not being legitimately and convincingly demonstrated to have perpetrated a crook demonstration of savagery against the casualty as expressed in the third incrimination of Article 212 passage (1) Jo 55 Section (1) first of the Lawbreaker Code, which is Article 183 of the Lawbreaker Code to decide the wrongdoing against the litigant in light of his culpability. completed should be demonstrated with no less than two substantial bits of proof that can persuade the adjudicator. The creator proposes that the public examiner, while making charges at preliminary, ought to be more cautious in drafting his arraignment as per the proof. The public examiner ought to be more cautious and focus on equity for the respondent.

Keywords: Judge's consideration; Acquittal; Violent crime; Delneming

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan syarat peraturan (Rechtstaat) dan bukan syarat paksaan (Machstaat). Sesuai dengan gagasan negara, regulasi menjamin terjaminnya kebebasan bersama. Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa semua penduduk mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Peraturan dibuat untuk menjaga semuanya tetap terkendali dengan bantuan pemerintah. Regulasi tercipta di ranah publik karena regulasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Maka timbullah pepatah ubi societatis ubi ius yang kurang lebih diartikan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada peraturan. Kehadiran regulasi merupakan hal yang sangat mendasar bagi masyarakat; tanpa regulasi maka akan menjadi tidak menentu. Undang-undang tersebut mempunyai tujuan yang ingin dicapai, khususnya tidak hanya pada individu atau masyarakat biasa

yang jelas-jelas bertindak ilegal, namun juga ditujukan pada aparaturnegara yang bertindak ilegal dan akan diberikan persetujuan sesuai dengan undang-undang yang mengatur demonstrasi ilegal tersebut. Memutuskan sebagai polisi memainkan peranan penting dalam eksekutif hukum dalam menangani, menyelesaikan, dan menyelesaikan kasus-kasus, termasuk demonstrasi kriminal keganasan yang terjadi sehingga dapat diselesaikan. Seorang juri harus mahir, menjaga realitas, tulus, adil, dan bertanggung jawab atas perilaku terpuji. Pejabat yang ditunjuk merupakan unsur penentu dalam kelancaran perkara pelanggaran hukum, yang khususnya merupakan tindak pidana keji, karena ibu hamil yang mengurus perkara pendahuluan. Kekuasaan adjudikator tidak terpengaruh oleh ketegangan pihak lain, artinya terbebas dari segala hambatan dari pihak luar atau pihak-pihak lain, sehingga pelaksana hukum berhasil menyelesaikan kewajibannya. Membuat keputusan tentang bertindak dengan tulus, ahli, wajar, dan

akan memberikan kepastian yang sah kepada individu yang mencari keadilan dalam menjaga peraturan, kebenaran, kesetaraan, dan kebebasan dasar.

Kepentingan (deelneming) adalah pemahaman yang mencakup segala bentuk kerja sama atau penyertaan individu, baik secara sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, melalui melakukan setiap demonstrasi hingga mengarah pada demonstrasi yang tidak bersifat kriminal. Individu yang terkait dengan upaya bersama yang menghasilkan demonstrasi kriminal. Aktivitas masing-masing dari mereka unik satu sama lain, dan apa yang ada dalam jiwa mereka juga tidak bisa disamakan dalam kaitannya dengan demonstrasi kriminal atau terhadap anggota yang berbeda. Namun dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masingnya, terciptalah sebuah hubungan yang sangat nyaman, dimana satu aktivitas menjunjung aktivitas yang berbeda-beda, yang kesemuanya berujung pada suatu hal tertentu, lebih tepatnya pengakuan adanya perbuatan curang. Pertimbangan atau penolakan oleh pengurus diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 HUKP. Ketika kita membahas pasal 55 dan 56, kita tidak sekadar membahas pertimbangan atau penolakan; kita bahas pelakunya (Harefa, 2024: 285). Pilihan hakim merupakan pilihan yang mengandung kalimat yang mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama, sehingga pilihan tersebut dapat dilaksanakan. Salah satu jenis pilihan hakim adalah pilihan absolusi. Pengunduran diri menyiratkan bahwa pihak yang berperkara dibebaskan dari segala tuduhan dan dari hukuman yang dikenakan. Melengkapi pilihan pejabat yang ditunjuk berarti menjamin bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam pilihan

hakim dapat terlaksana, misalnya menganggap pilihan itu memuat kedatangan tergugat sehingga ia dapat segera dibebaskan dari penahanan.

Pilihan otoritas yang ditunjuk berdampak luas pada masyarakat. Misalnya, salah satu ilustrasi pilihan hukum terkonsentrasi pada pilihan nomor 144/pid.B/2020/PN-Gst. Dimana tergugat secara terang-terangan melakukan demonstrasi kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang secara transparan menggunakan kekejaman terhadap individu atau properti akan dikenakan penahanan selama-lamanya lima setengah tahun. Namun hal ini diperkuat dengan bukti-bukti yang terungkap pada pemeriksaan pendahuluan, sehingga dalam situasi ini tergugat benar-benar dikutuk dengan pasal yang disalahgunakannya. Namun, dalam hal pejabat yang ditunjuk mempunyai penilaian alternatif, maka ia memberikan pembenaran kepada pihak yang berperkara sehingga dengan pilihan tersebut maka perbuatan-perbuatan brutal pelanggar hukum yang pada umumnya dilakukan di muka umum semakin meluas seiring dengan semakin banyaknya pihak yang berperkara. hukuman atau dukungan yang diberikan oleh pengadilan terlalu ringan dan, yang mengejutkan, bersifat memaksa.

Hal ini berdampak pada berkembangnya kasus-kasus kriminal yang semakin brutal. Dengan semakin meluasnya kasus-kasus demonstrasi tindak pidana kebiadaban yang dibereskan, maka pencipta perlu menganalisis kasus-kasus yang bertajuk keseimbangan hakim dalam pilihan-pilihan eksonerasi dalam kasus-kasus demonstrasi tindak pidana kebiadaban yang dilakukan dengan pilihan

deelneming nomor 144/Pid.B/2020/PN Gst. Urutan perkaranya adalah pihak yang berperkara Ambrin Zirahu bersama Baterazi Zirahu dan Kusi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 12.25. Pikiran, dengan tegas di dermaga logput PT Teluk Nauli, kota Hilizamorogotano (Reke), melakukan kejahatan berat terhadap seseorang, khususnya orang yang dimaksud. Taufik Wahid Sidik, tergugat, melakukan demonstrasi dengan menemui korban sambil berteriak, Meneger di mana? Kita perlu bertemu untuk membahas kompensasi atas penumpukan kayu. Saat itu, korban menyapa Meneger dengan mengatakan, Dia punya banyak pekerjaan, jadi dia tidak bisa bertemu dengan anggota keluarganya. Mendengar perkataan tersebut, Kusi merasa terharu dan langsung mencekik leher korban, setelah itu penggugat Ambrin Zirahu dan Baterazi Zirahu memukul korban dari belakang dengan tangannya.

Melihat gambaran tersebut, pencipta sangat antusias untuk memimpin eksplorasi dengan judul Perenungan Hakim dalam Pilihan Absolusi Terhadap Pelanggaran Berat yang dilakukan oleh deelneming (Ulasan Pilihan Nomor: 144/Pid.B/2020/PN-Gst).

Berdasarkan gambaran mendasar tersebut, maka yang dimaksud dengan persoalan dalam pemeriksaan ini adalah cara berpikir penguasa yang ditunjuk dalam memberikan atas pilihan pembenaran atas perbuatan salah kebiadaban yang dilakukan oleh deelneming (ujian pilihan nomor: 144/Pid.B/2020 /PN-Gst).

Eksplorasi ini bertujuan untuk memutuskan dan mendobrak premis pertimbangan otoritas yang ditunjuk dalam pilihan pembenaran atas demonstrasi

kriminal kebrutalan yang dilakukan oleh deelneming.

Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.

2. Pengertian Putusan Bebas

Putusan bebas adalah suatu ketetapan mengenai perbuatan seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tidak pidana akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan dalam persidangan.

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan.

4. Pengertian Deelneming

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengakaji studi kepustakaan, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan

perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jenis penelitian hukum normatif mencakup beberapa aspek yakni: Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Metode pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, yaitu:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dipermasalahkan.
- c. pendekatan analisis adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan hukum dengan keadaan yang sesungguhnya.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka mengumpulkan data sekunder pendekatan yang terdiri bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Putusan Pengadilan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Gst

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer yaitu buku dan jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan lain-lainnya.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tingkatan untuk analisis secara kuantitatif dengan panduan deskriptif dan tujuan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif ke induktif. Deduktif adalah yang menyimpulkan pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus. Sedangkan induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan bary yang bersifat umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar pertimbangan hakim dalam dalam putusan bebas pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara *deelneming* (Studi Putusan Nomor: 144/Pid.B/2020/PN.Gst) adalah sebagaimana diuraikan dalam data di bawah ini.

1. Identitas Terdakwa

Nama : Abrin Zirahu Alias Ama Nelis
Tempat Lahir : Reke

Umur : 48 Tahun
Tanggal Lahir : 11 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hilizamorogotano
Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten
Nias Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Duduk Perkara

Mengingat situasi dalam pilihan Nomor 144/PIId.B/2020/PN.Gst, pihak yang berperkara demi Ambrin Zirahu Nama samaran Ama Nelis bersama Baterazi Zirahu dan Kusi (masing-masing sedang mencari perorangan) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 12.25 WIB tepatnya di Logput Dock PT. Nauli Sound, Kota Hilizamorogotano (Reke), Daerah Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan, atau mungkin di suatu tempat tertentu yang masih dikenang karena kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara lugas dan dengan kekuatan gabungan memanfaatkan kekerasan terhadap perorangan, khususnya terhadap saksi korban Taufik Wahid Sidik dalam demonstrasi ini. Penggugat melakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat Kemudian pelaku juga menyampaikan sebagaimana sabtu tanggal 25 April 2020, pukul 12.25 WIB korban Taufik Wahid Sidik sedang melaksanakan PAM di PT Teluk Nauli Desa Hilizamorogotano Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat Kabupaten Nias Selatan tepatnya dipelabuhan longpod, dimana terdakwa Ambri Zirahu Alias Ama Nelis bersama sama dengan Baterazi Zirahu dan Kusi (masing-masing dalam pencarian orang) beserta masyarakat mendatangi PT. Teluk Nauli kemudian terdakwa menjumpai

terdakwa sambil berteriak mengatakan dimana maneger, kami mau jumoa kemudian korban menanyakan keadaan terdakwa maksud dan tujuan sehingga ingin bertemu dengan maneger, kemudian terdakwa mengatakan mau bahas upah kayu, kemudian korban menjelaskan kepada terdakwa untuk membuat surat resmi kepada pihak perusahaan agar dapat dipertanggung jawabkan, jika terjadi sesuatu hak dengan maneger siapa yang bertanggung jawab kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "kami tidak mau ngomong sama satpam, yang kami mau maneger." Kemudian korban menjawab "maneger sedang banyak pekerjaan sehingga tidak bisa bertemu dengan saudara." Mendengar perkataan korban tersebut, Kusi (dalam daftar pencarian orang) merasa emosi langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya mengepal dan mengarahkan kewajah sambil mengatakan bilang sekrang dimana maneger, kemudian terdakwa Ambrin Zirahu dan Baterazi Zirahu (dalam daftar pencarian orang) memukuli korban dari arah belakang dengan menggunakan tangannya, melihat hal tersebut saksi Parlin Simbolon

Langsung menarik tangan Kusi (dalam daftar pencarian orang) yang sedang mencekik leher korban dan kemudian saksi Parlin Simbolon dan Dodi Hutapea membawa korban kedalam kamar tempat tinggal personil pengaman.

Selanjutnya korban dilarikan kerumah sakit terdekat UPTD Puskesmas Pulau-Pulau Tello kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, kemudia dari akibat pemukulan tersebut maka korban Taufik Wahid Sidik mengalami luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran 0,3x0,1 cm

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kronologis pada duduknya perkara sebelumnya tersebut maka jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaannya dalam berbentuk alternatif.

- a. Dakwaan pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP. Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Dakwaan ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP. Barang siapa dengan kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri karena itu kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri. Diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan.

4. Pembuktian

Setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya didepan hakim atau didepan persidangan yang terbuka untuk umum maka selanjutnya jaksa penuntut umum dan kuasa hukum diberikan kesempatan untuk membuktikan alat-alat bukti dalam tindak pidana tersebut.

a. Alat bukti Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Bahwa dalam putusan ini terdapat 4 (empat) orang saksi yang memberikan

keterangan bahwa mereka membenarkan telah terjadinya tindak pidana kekerasan. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk mempelancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

b. Alat bukti Surat

Berdasarkan Visum Et Nomor: 441/832/Yankes/IV/2020. Tanggal 25 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tuho K Mendrofa. Selaku Dokter Kepala UPTD Puskesmas Pulau-Pulau Tello Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet akibat kemungkinan benturan benda tumpul.

c. Alat keterangan terdakwa

sesuai Adapun yang menjadi barang bukti yang dimana sesuai dengan keterangan terdakwa yakni bahwa terdakwa bersama dengan Baterazi Zirahu dan Kusi di Logpond dermaga PT. Teluk Nauli pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 yang dimana tujuan terdakwa dan warga datang ke PT. Teluk Nauli menanyakan masalah upah muat kayu dimana perusahaan belum membayar upah tersebut kepada warga kemudian pengakuan terdakwa bahwa dia sendiri bukanlah bagian dari buruh tersebut melainkan selaku warga ataupun pemuda desa Hilizamorogotano terdakwa ini juga termasuk warga yang tidak diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut kemudian terdakwa ini menanyakan kepada petugas keamanan perusahaan PT. Teluk Nauli dimana managermu kami ingin bertemu pada saat itu terdakwa dalam keadaan sadar ataupun tidak minum tuak jawab si korban jika ingin bertemu dengan manager terlebih dahulu melakukan tindakan dengan birokrasi dengan membuat surat

permohonan bahwa akan dibuat rapat setelah mendengar perkataan korban, salah satu dari teman saya emosi yakni Kusi langsung mencekik leher korban dan pada saat itulah terjadinya keributan antara warga dengan keamanan perusahaan, kemudian pada pengakuan terdakwa bukanlah dia yang memukul si korban melainkan orang lain pada saat kejadian tersebut.

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan urutan perkara tersebut, Pemeriksa Umum mendakwa tergugat, Ambrin Zirahu Moniker Ama Nelis, terbukti bersalah karena melakukan perbuatan salah yaitu meminta atau turut serta melakukan demonstrasi kebrutalan atau bahaya terhadap penguasa yang melakukan tindakan yang sungguh-sungguh. kewajiban atau seseorang perseorangan sesuai dengan komitmen hukum. Peraturan, sejalan dengan kewenangan untuk memberikan bantuan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP terkait dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP, menghukum penggugat Ambrin Zirahu nama palsu Ama Nelis dengan penahanan selama 7 (tujuh) bulan, menurun pada saat tergugat dalam kurungan, dan menetapkan bahwa tergugat tetap menjalani sebagian tahanan dan memaksa pihak yang berperkara membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (2.000 rupiah).

6. Pertimbangan Hakim

Setelah hakim mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian yang dihadirkan dipersidangan yang dimana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum maka hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang dimana tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Bahwa beberapa alat bukti yang dihadirkan oleh

jaksa penuntut umum yang dimana menghadirkan 4 (empat) orang saksi tidak ada yang mengakui bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada korban.

7. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Ambrin Zirahu alias Ama Nelis diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu kedua dan ketiga penuntut umum.
- 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga jaksa penuntut umum tersebut.
- 3) Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
- 4) Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Pertimbangan hakim dalam putusan bebas pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara *deelneming* merupakan argumentasi yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting didalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang

didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.

1. Pertimbangan hakim terhadap perbuatan materil

Bahwa dalam putusan nomor 144/Pid.B/2020/PN.Gst mendudukkan terdakwa atas nama Ambrin Zirahu Alias Ama Nelis tempat lahir Reke pada tanggal 11 Oktober 1971 (48 Tahun) berjenis kelamin laki-laki agama kristen protestan pekerjaan wiraswasta. Dimana terdakawa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang berdasarkan kronologis masalah yang sudah terjadi, terdakwa bersama dengan BATERAZI Zirahu dan Kusi pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 12.25 wib tepatnya didermaga Logput PT. Teluk Nauli Desa Hilizamorogotano (Reke) kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri gunungsitoli bahwa pada saat itu korban Taufik Wahid Sidik sedang melaksanakan PAM di PT Teluk Nauli desa Hilizamorogotano.

Terdakwa bersama dengan warga sekitar 30 (tiga puluh) orang menanyakan kepada korban sambil berteriak dimana manager kami mau jumpa, kemudian korban menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan sehingga ingin bertemu dengan manager, kemudian terdakwa mengatakan kami mau bahas upah muat kayu korban mengatakan kepada warga maupun terdakwa untuk mau jumpa dengan manager terlebih dahulu untuk membuat surat resmi kepada pihak perusahaan agar dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa mengatakan kami tidak mau bicara dengan satpam kami hanya ingin mau bertemu

dengan manager kemudian korban mengatakan manager lagi banyak pekerjaan sehingga tidak bisa bertemu dengan saudara, mendengar perkataan itu Kusi (dalam daftar pencarian orang) merasa emosi langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dan BATERZI Zirahu (dalam daftar pencarian orang) memukul korban dari arah belakang.

2. Pertimbangan hakim terhadap perbuatan formil

Upaya pembuktian melalui barang bukti yang diperkenangkan yang dipakai dalam dalil-dalil atau dalam tindak pidana kekerasan yang digunakan terdakwa. Bahwa jaksa penuntut tidak memiliki barang bukti bukti yang dihadirkan didalam persidangan sehingga hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dijatuhkan pidana melainkan putusan bebas.

3. Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas

Keyakinan hakim adalah hakim memutus suatu perkara dengan berdasarkan pada keyakinan sampai pada batas tertentu yang didukung argumentasi yuridis yang jelas (*laconviction raisonnee*). Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Selanjutnya dalam melakukan pertimbangan harus memperhatikan pertimbangan hakim secara yuridis yaitu hakim harus mendapatkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Kemudian pertimbangan hakim secara non yuridis yaitu hakim harus membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani yang dapat dibuktikan dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan

dan hal-hal yang meringankan. Yang dimaksud dengan yang memberatkan dan yang meringankan adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

Terkait dengan dakwaan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum maka penulis berpendapat dalam putusan nomor 144/Pid.B/2020/PN.Gst. dimana keterangan saksi keterangan terdakwa pada Pasal 183 KUHP yang dimana minimal 2 (dua) alat bukti yang seharusnya dihadirkan didepan persidangan sehingga adanya keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, dalam kasus ini dimana dua alat bukti tersebut tidak ada sehingga hakim berpendapat atau mempertimbangkan bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi tidak membuktikan adanya tindak pidana kekerasan oleh terdakwa Ambrin Zirahu kepada korban Taufik Wahid Sidik.

Dengan demikian seharusnya dalam menuntut suatu dakwaan terhadap terdakwa seharusnya jaksa penuntut harus teliti dalam menjatuhkan dakwaan sehingga tidak terjadinya kerugian yang dituduhkan kepada terdakwa yang dimana selama proses persidangan terdakwa sudah menjalani hukuman selama beberapa hari dalam sel tahanan

Penulis berpendapat jaksa penuntut umum tidak profesional dalam memeriksa kasus ini, yang dimana nama baik terdakwa tercoreng didepan masyarakat kemudian jaksa penuntut umum harus memulihkan nama baik terdakwa dalam hal ini jaksa penuntut umum mengganti rugi semua yang dialami terdakwa selama proses penyidikan, Sehingga adanya kepastian hukum dan keadilan.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan bebas pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara *deelneming* putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN.Gst yaitu perbuatan terdakwa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melukan tindak pidana kekerasan terhadap korban sebagaimana dakwaan pada Pasal 212 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dimana pada Pasal 183 KUHP untuk menentukan pidana kepada terdakwa pada kesalahannya yang dilakukan harus terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka yang menjadi saran dari penulis yaitu: Hendaknya jaksa penuntut umum dalam hal melakukan tuntutan dipersidangan harus lebih teliti dalam menyusun surat dakwaanya dengan cermat dan Sebaiknya jaksa penuntut umum harus lebih cermat dan mengutamakan keadilan bagi terdakwa

E. Daftar Pustaka

- Anjari, Warih. Fenomena. 2014. *"Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Kejahatan"* (Violence). Jurnal Vol. 1, No. 1
- Anwar, Adang Yesmil 2010, *Kriminologi* Bandung: PT Refika Aditama.
- Ardiansyah. 2018 *"Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana"* Jurnal. Vol 2. No. 15
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atmasasmita, Romli 1992. Teori dan *kapita selekta kriminologi*. Bandung: *eresco*.
- Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bahilma, Aisa Siti. 2020. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Dimuka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Studi Kasus Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PNMbo"
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Arianus. 2024 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Belakang. KUHP Nasional, Jawa Barat: CV Jejak.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- [http://www.suduthukum.com/aspek-pertimbangan hakim](http://www.suduthukum.com/aspek-pertimbangan-hakim)
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawogonowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>

- Nehe, M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi.
- Prinst, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Samosir, Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* Bandung: nuansa aulia.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/mo-delmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Syarifah Dewi Indawati. 2020 "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2. No. 1
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*